



# MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: [www.matematikanusantara.id](http://www.matematikanusantara.id) surel: [info@matematikanusantara.id](mailto:info@matematikanusantara.id)

## KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : A01/115-MN/I/2026

### TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA SUMATERA UTARA PERIODE 2026 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.  
c. Bahwa proses pengembangan kepengurusan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan pengurus wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.  
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.  
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.  
8. Hasil musyawarah pembentukan pengurus Wilayah Matematika Nusantara Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2026  
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan perubahan susunan pengurus Wilayah Matematika Nusantara Sumatera Utara periode 2026 -2030, yang susunan kepengurusannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.  
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Januari 2026  
Ketua Umum



**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd**  
MN.16.000001

#### Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Pengurus Wilayah Matematika Nusantara Sumatera Utara

Nomor : A01/ 115-MN/ I / 2026

Tanggal : 29 Januari 2026

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA  
SUMATERA UTARA PERIODE 2026 - 2030**

**Dewan Pakar** : 1. Dr. Elmanani Simamora, M.Si (Dosen Universitas Negeri Medan)  
2. Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, S.Pd., M.Si. (Wakil Rektor II UMN Al Washliyah)  
3. Mahmun Zulkifli, S.Pd., M.Si. (Widyaiswara BBGTK Sumatera Utara)  
4. Awaluddin Sitorus, M.Pd. (Pengawas Asahan/Dosen Universitas Asahan)

**Pengawas** : Syukri Lukman, S.T., S.Pd. (SMA Plus Sedayu Nusantara)

**Pengurus** :

**Ketua** : Dr. Surianto, S.Pd., M.PMat – **MN.20.002617** (MA Negeri 1 Medan)

**Sekretaris** : Afrizal Manurung, M.Pd. – **MN.20.002239** (MIS Madinatussalam)

**Bendahara** : Vira Afriati, M.Pd. (SMA Negeri 13 Medan)

**Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan:**

Darwin Antoni Manurung, S.Pd., M.Pd. (SMK Negeri 3 Pematangsiantar)

Muhammad Idris, S.Si, (MA Negeri 1 Medan)

Defantri Tampubolon, S.Pd. (SMA Negeri 2 Lintongnihuta)

Siti Zubaidah, M.Pd. (SMK Negeri 6 Medan)

Yenita Sesriani, S.Pd (SMA Negeri 1 Sunggal)

**Bidang Anggota dan Keorganisasian:**

Ibnu Rusdi, S.Pd., M.Si. (SMA Negeri 1 Medan)

Rahmanan Dalimunthe, S.Si. M.Si. (MTs Al Mahrus Medan)

Mualdin Sinurat, M.Pd. (SMAS ST. Ignasius Medan)

Hariyanto, S.Pd., M.Si. – **MN.16.001240** (MA Raudhatul Hasanah Medan)

Horas Judian Manurung, S.Pd. (SMA Negeri 1 Purba)

**Bidang Program, Perencanaan, dan Pengembangan:**

Reikson Panjaitan, S.Pd. – **MN.17.001896** (SMA Ir H. Djuanda Tebing Tinggi)

Dedi Pradesa, S.Pd. (SMA Negeri 2 Medan)

Wasriati Sari Dewi Hasibuan, S.Pd. (SMK Negeri 2 Pematangsiantar)

Didi Rianto, S.Pd (SMP Al-Azhar Asy-Syarif)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Ketua Umum



  
**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.**  
**MN.16.000001**



## MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017  
Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881  
Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666  
Laman: [www.matematikanusantara.id](http://www.matematikanusantara.id) surel: [info@matematikanusantara.id](mailto:info@matematikanusantara.id)

### KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : A01/116-MN/I/2026

#### TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA SUMATERA UTARA PERIODE 2026 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas, dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.  
c. Bahwa proses pengembangan Dewan Kehormatan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.  
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.  
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.  
8. Hasil musyawarah pembentukan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2026  
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan perubahan susunan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Sumatera Utara periode 2026-2030, yang susunannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.  
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Januari 2026  
Ketua Umum

**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd**  
**MN.16.000001**

#### Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Sumatera Utara

Nomor : A01/116-MN/I/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

**SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH  
MATEMATIKA NUSANTARA SUMATERA UTARA  
PERIODE 2026-2030**


Ketua : Insanul Kamal, M.Si (SMA Swasta Dharmawangsa Medan)

Anggota : Ahmad Isnaini, M.Pd. (SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Ketua Umum



**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.  
MN.16.000001**